

Analisis Implementasi Perlindungan Data Pribadi Pada Aplikasi Belanja Online Shopee

Oleh:

Rico Ardi Wijaya

Mochammad Tanzil Multazam

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

September, 2023

Pendahuluan

- Shopee merupakan sebuah aplikasi belanja online yang menyediakan berbagai produk dan layanan dari berbagai penjual.
- Dengan semakin meningkatnya pengguna an aplikasi belanja online tersebut, muncul pula kekhawatiran akan keamanan data pribadi pengguna. Jika informasi pribadi seseorang jatuh ketangan yang salah, hal itu dapat mengakibatkan penyalahgunaan, pencurian identitas, atau pelanggaran privasi yang dapat merugikan pengguna.
- Salah satu kasus yang paling menonjol adalah hilangnya data pribadi di Shopee. Sebuah laporan dari www.viva.co.id mengungkapkan bahwa data konsumen Shopee telah dijual di forum hacker. Mereka mengklaim memiliki lebih dari 200.000 informasi termasuk nama, nomor kontak, kodepos, dan alamat," seperti dikutip dari tweet @falconfedsio. Dugaan kebocoran data sudah umum terjadi di Indonesia akhir-akhirini, mulai dari data pengguna Indihome, data pelanggan PLN, hingga data pelanggan Shopee terbaru. Maka dari penjabaran diatas diperlukan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan dibahas oleh peneliti Khatimah berjudul "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online di Lazada dan Shopee Apps".

Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan data pribadi pada aplikasi belanja online shopee sudah sesuai dengan UU 27/2022 tentang perlindungan data pribadi?

Metode

- Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Terdapat 2 sumber bahan hukum yang dipergunakan yakni yang pertama, Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni UU ITE No.11/2008, UU perlindungan data pribadi 27/2022 dan PP penyelenggaraansistem dan transaksi elektronikNo.71/2019 (PP PSTE). Terdapat pula bahan hukum sekunder yakni jurnal, artikel, buku-buku hukum dan sumber lain yang relevan. Analisa bahan hukum yang digunakan yakni penalaran deduktif.

Hasil

1. Implementasi pengaturan hukum perlindungan data pribadi

Dalam UU ITE No. 11/2008 tidak terlalu dijelaskan mengenai data pribadi. Namun dalam UU ITE No.11/2008 pasal 26 (1) dijelaskan mengenai hak privasi serta data pribadi dalam mencakup seluruh kehidupan pribadi seseorang termasuk Riwayat komunikasi dan informasi terhadap individu tersebut. Dalam UU perlindungan data pribadi pasal 1 ayat 1 memberikan definisi atau penjelasan mengenai data pribadi. Bahwa data pribadi yaitu setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi secara tersendiri. Maupun dikombinasikan dengan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan non elektronik. Dalam UU Perlindungan data pribadi terdapat beberapa jenis data yang terbagi dalam 2 kelompok yaitu data pribadi yang bersifat umum dan yang bersifat spesifik. Data bersifat umum mencakup informasi, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan kombinasi data untuk mengidentifikasi seseorang pengguna. Maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi adalah data pribadi seseorang perlu dilindungi dan data tentang seseorang pada aplikasi belanja online baik yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi secara tersendiri.

HASIL

2. Implementasi perlindungan data pribadi dalam privasi pada online marketplace

- Dalam implementasi kebijakan privasi pada beberapa online marketplace di Indonesia, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Beberapa kelemahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
 - Lemahnya Kebijakan Privasi:
 - Klausula Baku dalam Kontrak
 - Kurangnya Keamanan Data
 - Kebijakan Privasi yang Tidak Sesuai Prinsip-prinsip Internasional:
 - Klausula Eksonerasi dan Perlindungan Konsumen
 - Perlindungan Data Pribadi
 - Pelanggaran Prinsip Perlindungan Keamanan Data
- Dalam rangka meningkatkan perlindungan data pribadi dalam privasi pada online marketplace, beberapa tindakan perlu diambil:
 - Peningkatan Kesadaran
 - Penyusunan Kebijakan Privasi yang Kuat
 - Peninjauan Kontrak Baku
 - Penerapan Keamanan Data yang Kuat
 - Pematuhan terhadap Regulasi

HASIL

3. Analisis Perlindungan data pribadi pada aplikasi belanja online shopee dengan UU 27/2022 tentang perlindungan data pribadi

- Dalam konteks perlindungan data pribadi, pernyataan Shopee mengenai pengumpulan data pribadi dan hak-hak subjek data belum sepenuhnya sejalandengan ketentuan Undang-Undang 27/2022. Dalam rangka meningkatkan perlindungan data pribadi dalam privasi pada shopee, beberapa tindakan perlu diambil:
 1. Peningkatan Kesadaran : Shopee harus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan privasi di antara semua pihak yang terlibat, termasuk pengguna, pengembang, dan manajemen platform.
 2. Penyusunan Kebijakan Privasi yang Kuat : shopee perlu menyusun kebijakan privasi yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Kebijakan ini harus jelas, transparan, dan memberikan jaminan keamanan data pribadi konsumen.
 3. Peninjauan Kontrak Baku : shopee harus meninjau kembali klausulaeksonerasi dalam kontrak baku mereka. Kontrak harus adil dan tidak mengabaikan hak-hak konsumen untuk mengklaim ganti rugi dalam kasus pelanggaran privasi.
 4. Penerapan Keamanan Data yang Kuat: Peningkatan sistem keamanan data pribadi harus menjadi prioritas utama bagi shopee. Investasi dalam teknologi keamanan dan pelatihan untuk karyawan dapat membantu mengurangi risiko pelanggaran data.
 5. Pematuhan terhadap Regulasi : Shopee harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua regulasi yang berlaku terkait perlindungan data pribadi dan privasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Temuan Penting Penelitian

- Dalam analisis mengenai implementasi perlindungan data pribadi pada aplikasi belanja online Shopee belum sesuai dengan Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Shopee mengumpulkan berbagai jenis data pribadi, namun beberapa kategori data pribadi yang dinyatakan dalam UU 27/2022 belum dijelaskan secara eksplisit oleh Shopee, seperti data kesehatan, data biometrik, dan data genetika. Undang-Undang memberikan hak-hak subjek data pribadi, seperti hak untuk mendapatkan informasi, mengoreksi data, mengakses data, mengakhiri pemrosesan, dan mencabut persetujuan. Namun, Shopee perlu menjelaskan pada pengguna dapat melaksanakan hak-hak ini. Shopee sebagai pengendali data pribadi harus memberikan informasi yang jelas tentang identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan pemrosesan, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi. Pernyataan Shopee perlu diperinci agar sesuai dengan ketentuan UU 27/2022, termasuk mekanisme pelaksanaan hak-hak subjek data pribadi dan informasi yang lebih transparan tentang penggunaan data. Transparansi dalam penggunaan data pribadi dan perlindungan privasi pengguna menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tepercaya dalam aplikasi belanja online Shopee.

Manfaat Penelitian

- Dari penelitian ini dapat di peroleh manfaat bagi pembaca dapat menambah wawasan mengenai perlindungan data pribadi pada aplikasi belanja online shoppee sesuai dengan UU 27/2022 tentang perlindungan data pribadi.
- Dapat memberikan referensi kepada penulis selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama.

Referensi

1. Astono, A. Perlindungan hukum mengenai kebocoran data pribadi terhadap akun Microsoft office 365 Yang dibeli melalui shopee. *Justitia et Pax*, 38(2), 111-145. 2022. <https://doi.org/10.24002/jep.v38i2.6339>
2. Aswandi, R., Muchin, P. R. N., & Sultan, M. Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (Idps). *Legislatif*, 167-190, 2020.
3. Bukit, A. N., & Rahmi Ayunda. Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan data Pribadi Terhadap Perlindungan Kebocoran data Penerimaan SMS Dana Cepat. *Reformasi Hukum*, 26(1), 1-20. 2022. <https://doi.org/10.46257/jrh.v26i1.376>
4. Hisbulloh, M. H. Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum*, 37(2), 119-133, 2021.
5. Indriyani, M. Perlindungan Privasi Dan data Pribadi Konsumen daring Pada online marketplace system. *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 1(2). 2017. <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1152>
6. Khasanah, N., & Sutabri, T. (2023). Analisis kejahatan cybercrime pada peretasan Dan penyadapan aplikasi WhatsApp. *Blantika : Multidisciplinary Journal*, 2(1), 44-55. <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i1.13>
7. Khatimah, H. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual Beli online Di aplikasi lazada Dan shopee. *Lex LATA*, 4(3). 2023. <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.1757>
8. Muhammad, M. O., & Nugroho, L. D. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi e-Commerce Yang Terdampak Kebocoran data Pribadi. *Pamator Journal*, 14(2), 165-174. 2021. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.12472>
9. Mutiara, U., & Maulana, R. Perlindungan data pribadi sebagai bagian Dari hak asasi manusia atas perlindungan diri pribadi. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 42. 2021. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>

Referensi

10. Niffari, H. Perlindungan data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan perundang-undangan Di Negara Lain. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 6(1), 1-14. 2020. <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>
11. Palinggi, S., & Limbongan, E. C. Pengaruh internet terhadap industri ecommerce dan regulasi perlindungan data pribadi pelanggan di indonesia. In *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)*. Vol. 4, No. 1, 2020.
12. Priliasari, E. Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1-27.2019.
13. Putra, G. A. Reformulasi Ketentuan Pengelolaan data Pribadi sebagai Ius Constituendum dalam Menjamin Perlindungan data Pribadi Pengguna Layanan media Sosial. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(8), 684-700. 2021. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.105>
14. Ramadhani, H., & Dirgahayu, T. Faktor Pemilihan E marketplace Di Indonesia Dari Perspektif Penjual (Studi Kasus: Tokopedia Dan Shopee). *EXPLORE*, 11(1), 1. 2020. <https://doi.org/10.35200/explore.v11i1.406>
15. Riyadi, G. *Kerahasiaan Data Dalam Peraturan Perundang-Undangan perlindungan Data pribadi* [Preprint]. 2021. doi:10.35497/341483.
16. Riyadi, G. Kerahasiaan data dalam Peraturan perundang-undangan Perlindungan data Pribadi. 2021. <https://doi.org/10.35497/341483>
17. Riyadi, G. A., & Toto Tohir Suriaatmadja. Perlindungan Hukum Atas Kebocoran data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau Dari undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan data Pribadi. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). 2021. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4945>
18. Sautunnida, L. Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 369-384, 2018.

